



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 165/Pdt.G/2020/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir: Desa Waelo, 27 Agustus 1984, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di, Desa Waelo, RT 015 RW 016, Kecamatan Waeapo, xxxxxxxx xxxx, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir: Waelo, 19 Agustus 1989, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Desa Waelo, RT.013 RW.7, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa **PENGGUGAT** dengan surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor: 165/Pdt.G/2020/PA.Nla pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2007 **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** melangsungkan pernikahan di Desa Waelo xxxxxxxx xxxxxx, yang

Penetapan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal 1 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx dengan Nomor Akte Nikah: 159/04/XI/2007 tertanggal 08 September 2007;

2. Bahwa setelah Menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT mengambil tempat tinggal di Desa Waelo kecamatan Waeapo xxxxxxxx xxxx sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua (2) orang anak diantaranya;
 - 3.1. Teguh Afandi, Laki-laki, umur 13 Tahun;
 - 3.2. Ahmat Hariyanto, laki-laki, umur 7 bulan;kedua anak tersebut dalam asuhan TERGUGAT;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2020, keadaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - TERGUGAT selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh PENGGUGAT;
 - PENGGUGAT saat pulang kerja dari sawah TERGUGAT tidak menyiapkan makanan kepada PENGGUGAT;
5. Bahwa TERGUGAT telah meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan oktober tahun 2020 sekitar pukul 16.00 WIT saat PENGGUGAT masih bekerja di sawah dan setelah PENGGUGAT pulang ke rumah PENGGUGAT sangat sedih melihat TERGUGAT sudah keluar dan anak anak dari rumah kediaman bersama;
6. Bahwa PENGGUGAT sudah beberapa kali menjemput TERGUGAT dan anak-anak untuk kembali lagi ke rumah namun TERGUGAT tidak mau kembali dan TERGUGAT menyampikan kepada PENGGUGAT untuk menceraikan TERGUGAT dan akhirnya PENGGUGAT mengajukan Permohonan Cerai Talak ini pada pengadilan Agama Namlea;

Penetapan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal 2 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari pihak keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah beberapa kali melakukan upaya mediasi untuk mendamaikan PENGGUGAT dan TERGUGAT namun TERGUGAT tetap tidak mau kembali ke rumah tempat kediaman bersama;
8. Bahwa sejak TERGUGAT meninggalkan PENGGUGAT dan sejak saat itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak saling mengunjungi serta tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
9. Bahwa dengan perlakuan TERGUGAT tersebut mengakibatkan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar PENGGUGAT tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian alternative terakhir bagi PENGGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan PENGGUGAT;
2. Memberi izin kepada PENGGUGAT (**PENGGUGAT**) untuk berikrar menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap TERGUGAT (**TERGUGAT**) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Penetapan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal 3 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan PENGGUGAT dalam persidangan dan TERGUGAT tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa, pada hari sidang berikutnya PENGGUGAT dan TERGUGAT datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan menasehati keduanya agar kembali rukun dalam membina rumah tangga serta demi kepentingan masa depan anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Bahwa setelah diupayakan penasehatan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT oleh Hakim Tunggal, Selanjutnya PENGGUGAT secara lisan menyatakan untuk mencabut perkaranya dengan alasan untuk rukun kembali dengan TERGUGAT;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak PENGGUGAT sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mengupayakan damai dengan menasehati PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga serta demi kepentingan masa depan anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Menimbang, bahwa setelah upaya penasehatan dari Hakim Tunggal, selanjutnya PENGGUGAT secara lisan menyatakan untuk mencabut permohonannya dengan alasan untuk kembali rukun dengan TERGUGAT;

Menimbang, bahwa oleh karena PENGGUGAT menyatakan mencabut Permohonannya di persidangan maka untuk kepentingan penyelesaian perkara tersebut, maka Pengadilan dapat mendasarkan penyelesaian proses berperkara pada Pasal 271 rv;

Penetapan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal 4 dari 6 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 rv alinea pertama menentukan pencabutan dapat dibenarkan dengan catatan sebelum TERGUGAT menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan Permohonan oleh PENGGUGAT, maka dapat disimpulkan PENGGUGAT sudah tidak akan melanjutkan perkaranya lagi dan dalam hal ini perkara yang diajukan oleh PENGGUGAT bersifat perdata yang sepenuhnya berada pada pihak berperkara, maka Pengadilan tidak memiliki kewenangan lagi untuk tetap melanjutkan dan memeriksa perkara PENGGUGAT, oleh karena itu surat permohonan PENGGUGAT dengan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Nla tanggal 1 Desember 2020 telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada PENGGUGAT;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Nla dari PENGGUGAT;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 996.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini di jatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, oleh, Olis Tuna, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Erny Kaimudin, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Penetapan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal 5 dari 6 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Erny Kaimudin, S. HI.

Olis Tuna, S.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 900.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 996.000,-

(Sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal 6 dari 6 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)